



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

**SIARAN PERS
MK Uji Materi Batas Usia Pencalonan Kepala Daerah**

Jakarta, 16 Oktober 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan Pengujian Materiil [Pasal 7 ayat 2 huruf e] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada), Rabu (16/10) pukul 13.30 WIB. Permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 58/PUU-VII/2019 ini diajukan oleh Faldo Maldini, Tsamara Amany, Dara Adinda Kesuma Nasution dan Cakra Yudi Putra. Mereka WNI yang merasa haknya untuk maju sebagai Calon Kepala Daerah terhalangi dengan berlakunya pasal *a quo*. Norma yang dimohonkan untuk diuji sebagai berikut.

- Pasal 7 ayat (2) huruf e

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ... e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Dalam permohonannya, para Pemohon merasa dihalangi untuk mengikuti pemilihan umum 'secara demokratis'. Obyek Permohonan yang memberikan batas usia telah mereduksi sifat pemilihan yang demokratis itu, karena akan ada golongan muda yang tersingkirkan dari kontestasi politik, dan rakyat sendiri tidak dapat bebas memilih kandidat-kandidat dari golongan muda tersebut. Bahwa obyek permohonan yang diskriminatif telah menghalangi hak para Pemohon yang merupakan Warga Negara Indonesia dewasa yang memiliki kemampuan dan motivasi pribadi yang tulus untuk melayani masyarakat, untuk turut serta dalam pemerintahan melalui Pilkada yang sah.

Menurut para Pemohon, Pasal 28J UUD 1945 memuat soal pembatasan dari hak warga negara, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Namun para Pemohon yakin bahwa pembatasan usia sebagai Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan/atau Wakil Walikota, tidak bisa dikategorikan ke dalam satupun alasan-alasan di atas. Para Pemohon menyadari bahwa setiap jabatan publik itu menuntut syarat kepercayaan masyarakat.

Bahwa hak para Pemohon sejalan dengan prinsip dalam Universal Declaration of Human Rights yang pada Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan, "Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintah negerinya sendiri, baik secara langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas". Serta Pasal 21 ayat (2) yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya".

Dalam Petitumnya Pemohon Meminta Mahkamah Menyatakan pasal *a quo* UU Pilkada bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. (Lbg)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, Twitter: @Humas_MKRI, Instagram: mahkamahkonstitusi, laman: www.mkri.id